

**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI  
TEKNISI UTAMA JARINGAN KOMPUTER**

Skema Sertifikasi Kompetensi Teknisi Utama Jaringan Komputer adalah skema sertifikasi Okupasi Nasional yang dikembangkan oleh Komite Skema sertifikasi LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun untuk memenuhi kebutuhan sertifikat kompetensi kerja di LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun. Kemasan yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer dan Peta Okupasi Nasional dalam Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi No.172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan assesmen oleh Asesor kompetensi LSP P1 Politeknik Negeri Madiun dan memastikan kompetensi pada jabatan Teknisi Utama Jaringan Komputer.

Ditetapkan tanggal :  
Oleh:



Mohammad Erik Echsony, S.ST., M.T.  
Ketua Komite Skema  
Madiun

Disahkan tanggal: 14 Juni 2021


Oleh:



Mohammad Gusta Putra, S.T., M.T.  
Ketua LSP P1 Politeknik Negeri

Nomor Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021  
Nomor Salinan : SSK-Rev.00  
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tidak Terkendali

 <b>LSP-P1</b> POLITEKNIK NEGERI MADIUN	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
	<b>JARINGAN KOMPUTER</b>	Halaman : 1 dari 6

## 1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui Pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM Kategori Jaringan Komputer .
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor Jaringan Komputer yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang.
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun.
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang jaringan komputer.
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di Bidang Jaringan Komputer.

## 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI


- 2.1. Ruang Lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor Kategori Informasi dan komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer.
- 2.2. Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan Teknisi Utama Jaringan Komputer.

## 3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi di bidang kerja Teknisi Utama Jaringan Komputer bagi peserta.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P1 POLITEKNIK NEGERI MADIUN dan asesor kompetensi.

## 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor: 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer.

 <b>LSP-PI</b> POLITEKNIK NEGERI MADIUN	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
	<b>JARINGAN KOMPUTER</b>	Halaman : 2 dari 6

- 4.8. Peta Okupasi Nasional dalam Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia Pada Area Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi No.172/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/7/2017.
- 4.9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

## 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI/Okupasi/Klaster~~
- 5.2. Nama Kemasan: Teknisi Utama Jaringan Komputer

### Rincian Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	J.611000.001.01	Mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan
2	J.611000.002.01	Mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai
3	J.611000.003.02	Merancang topologi jaringan
4	J.611000.004.01	Merancang pengalamatan jaringan
5	J.611000.005.02	Menentukan spesifikasi perangkat jaringan
6	J.611000.009.02	Memasang kabel jaringan
7	J.611000.010.02	Memasang jaringan nirkabel
8	J.611000.012.02	Mengkonfigurasi switch pada jaringan
9	J.611000.013.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system
10	J.611000.014.02	Mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system

## 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Mahasiswa Jurusan Teknik Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun minimal sedang menempuh semester 5 dan telah menempuh mata kuliah Praktik Jaringan Komputer 2 dengan nilai minimal B.

## 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

### 7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

### 7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

 <b>LSP-P1</b> POLITEKNIK NEGERI MADIUN	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
	<b>JARINGAN KOMPUTER</b>	Halaman : 3 dari 6

- 7.2.1. Mempersiapkan bukti-bukti nilai berkait dengan Skema Sertifikasi.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

## 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi kompetensi ditetapkan oleh Politeknik Negeri Madiun (Dokumen terlampir).


## 9. PROSES SERTIFIKASI

### 9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir permohonan sertifikasi (APL 01) dan formulir asesmen mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung berupa:
  - a. Copy KTP dan KTM
  - b. Pas foto berwarna terbaru 3x4 dengan latar belakang merah sebanyak 3 lembar
  - c. KHS Semester 4
  - d. KRS Semester 5
  - e. KHS yang mencantumkan nilai minimal B untuk mata kuliah Praktik Jaringan Komputer 2.
- 9.1.3. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.
- 9.1.4. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP-P1 PNM menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

### 9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. LSP-P1 PNM menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.

 <b>LSP-P1</b> POLITEKNIK NEGERI MADIUN	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
	<b>JARINGAN KOMPUTER</b>	Halaman : 4 dari 6

- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan menyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen / uji kompetensi.

### **9.3. Proses Uji Kompetensi**

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung / praktek demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh LSP-P1 PNM.
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada LSP-P1 PNM.

### **9.4. Keputusan Sertifikasi**

- 9.4.1. LSP-P1 PNM menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
  - a. mengambil keputusan sertifikasi;
  - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi.
- 9.4.3. Komite teknis LSP-P1 PNM yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh LSP-P1 PNM.
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara.

 <b>LSP-P1</b> POLITEKNIK NEGERI MADIUN	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
	<b>JARINGAN KOMPUTER</b>	Halaman : 5 dari 6

- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan LSP-P1 PNM berdasarkan bertia acara rapat tim teknis.
- 9.4.6. LSP-P1 PNM menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP-P1 PNM dengan masa berlaku sesuai peraturan.
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

### **9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**

- 9.5.1. Kegagalan dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati dapat mengakibatkan pembekuan sertifikat dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh LSP-P1 PNM dan akan mengakibatkan pencabutan sertifikasi atau pengurangan ruang lingkup sertifikasi.
- 9.5.2. Setelah pencabutan sertifikat, pemegang sertifikat tidak diperkenankan menggunakan sertifikatnya sebagai bahan rujukan untuk kegiatannya.

### **9.6. Suveilan Pemegang Sertifikat**

Surveilan tidak dilaksanakan oleh LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun.

### **9.7. Proses Sertifikasi Ulang**

Proses sertifikasi ulang tidak dilaksanakan oleh LSP-P1 Politeknik Negeri Madiun.


### **9.8. Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP-P1 PNM dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP-P1 PNM dianggap dapat menyedatkan atau tidak sah.
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP-P1 PNM setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP-P1 PNM yang menerbitkannya.
- 9.8.5. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi.

### **9.9. Banding**

- 9.9.1. LSP-P1 PNM memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya.

	<b>SKEMA SERTIFIKASI</b>	No.Dokumen : SSK/TI-01/LSP-PNM/2021
		Revisi : -
	<b>TEKNISI UTAMA JARINGAN KOMPUTER</b>	Tgl.Terbit : 14 Juni 2021
		Halaman : 6 dari 6

- 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.9.3. LSP-P1 PNM menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.9.4. LSP-P1 PNM membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding.
- 9.9.5. LSP-P1 PNM menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.9.6. Keputusan banding selambat – lambat nya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP-P1 PNM.
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.